



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah yakni huruf a dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas;
 - d. membina dan melaksanakan tugas di bidang pengembangan pegawai;
 - e. membina dan melaksanakan tugas di bidang kepangkatan dan pensiun pegawai;
 - f. membina dan melaksanakan tugas di bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
 - g. membina dan melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengadaan dan penyusunan formasi pegawai.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pengadaan dan penyusunan formasi pegawai;

- b. melaksanakan penyusunan pengusulan dan penetapan pengadaan dan penyusunan formasi pegawai setiap tahun anggaran;
- c. melaksanakan pengusulan dan penetapan pengadaan dan penyusunan formasi pegawai;
- d. melaksanakan pengajuan usul penetapan nomor induk pegawai;
- e. melaksanakan penyusunan kebijakan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah;
- f. melaksanakan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah;
- g. menetapkan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi pegawai negeri sipil daerah;
- h. mempersiapkan dan/atau menyelenggarakan Ujian Penyesuaian/ Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- i. melaksanakan pelayanan, pengelolaan, administrasi dan fasilitasi pemberian ijin belajar dan tugas belajar;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan koordinasi pengadaan dan penyusunan formasi pegawai dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kepangkatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan pengelolaan kepegangatan;
- b. melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kepegangatan;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis di bidang kepegangatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegangatan;
- e. memproses kenaikan pangkat di bidang pegawai negeri sipil daerah;
- f. memproses penyesuaian ijazah/peningkatan pendidikan/pencantuman gelar;
- g. memproses Penyesuaian Masa Kerja (PMK) dan penyesuaian gaji;
- h. memproses Kenaikan Gaji Berkala;
- ↳. melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepegangatan (DUK);
mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
mengolah dan menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan kepegangatan;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan koordinasi pelayanan dan pengelolaan kepegangatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dan huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Diklat Pra Jabatan, Kader dan Kepemimpinan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan diklat pra jabatan, kader dan kepemimpinan serta pendidikan formal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan pengelolaan diklat pra jabatan, kader dan kepemimpinan serta pendidikan formal;
 - b. melaksanakan penataan kebutuhan diklat pra jabatan, kader dan kepemimpinan serta pendidikan formal;
 - c. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi seleksi diklat kader dan kepemimpinan serta pendidikan formal;
 - d. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi pelaksanaan diklat pra jabatan;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi diklat kader dan kepemimpinan serta pendidikan formal;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan koordinasi diklat pra jabatan, kader dan kepemimpinan serta pendidikan formal dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
 - J. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.


Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Januari 2015

 BUPATI KOTABARU, 

H. IRHAMI RIDJANI


Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


H. SURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 03

|